



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH NOMOR 1

TAHUN 2021 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH GROGOL,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah, dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menindaklanjuti terjadinya peristiwa yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini, atau ada hal yang memerlukan perubahan pengaturan dalam Tata Tertib, maka Panitia Pemilihan berhak untuk menerbitkan Peraturan Panitia Pemilihan atau kebijakan khusus lainnya yang berisi perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Peraturan Panitia Pemilihan.
- b. bahwa Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah belum memberikan ketentuan dan batasan secara jelas mengenai beberapa hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ketentuan yang berbeda, sehingga terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan tugas kepada Panitia Pemilihan Lurah



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

untuk menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Lurah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Perubahan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
 6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Lurah Desa Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
8. Pasal 77 Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 57 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 57 berbunyi:

Pasal 57

- (1) KPPS dapat melayani Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS yang disebabkan karena:
- a. melaksanakan isolasi mandiri di rumah sendiri atau di tempat lainnya karena terpapar COVID-19 atau penyakit lain yang memerlukan isolasi mandiri dalam standar perawatannya secara medis;
 - b. sedang menjalankan rawat inap Non-Covid 19 di puskesmas/klinik tempat perawatan;
 - c. menyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

- d. lanjut usia; dan
 - e. menderita penyakit yang menghambat mobilitas.
- (2) Pemberian pelayanan Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS hanya dilakukan dalam hal:
- a. ada permintaan langsung dari pemilih atau keluarganya;
 - b. permintaan disampaikan sebelum jam 12.00 WIB;
 - c. tidak ada situasi antri pemilih di TPS yang tidak memungkinkan Ketua, Anggota, dan/atau anggota LINMAS/pengamanan untuk meninggalkan lokasi TPS;
 - d. tidak terdapat regulasi atau kebijakan, atau prosedur yang tidak memungkinkan pemberian suara oleh pemilih suara dari instansi/lembaga Pemerintahan atau lembaga lainnya yang berwenang; dan
 - e. disetujui oleh semua saksi yang hadir dan menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal menghadapi keadaan darurat, yang termasuk di dalamnya adalah situasi antri pemilih di TPS, jarak tempuh antara TPS, rentang waktu yang harus disediakan keterlambatan datangnya permintaan pemberian suara di luar TPS, dan maka Ketua KPPS dapat menolak memberikan pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS dengan memberikan penjelasan seperlunya.
2. Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dihapus, ayat (3) diubah, ayat (5) diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPPS menghitung:



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

- a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
 - b. dihapus;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila sesuai dengan petunjuk yang termaktub dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Lurah ini.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat dari Calon Lurah kepada Ketua KPPS sesuai dengan ketentuan dan Surat Edaran dari Panitia Pemilihan Lurah.
3. Ketentuan dalam Pasal 70 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya ketua KPPS dan 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (2a) Saksi Calon Lurah memiliki hak untuk turut menandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. berita acara hasil penghitungan suara;
- b. surat suara; dan
- c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

(5) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.

(6) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

4. Penambahan Lampiran Peraturan Panitia Pemilihan Lurah tentang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Lurah, berupa:

Lampiran I : Deskripsi Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.

Lampiran II : Contoh Gambar Simulasi Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.

Pasal II

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

Ditetapkan di Grogol

pada tanggal 29 Oktober 2021

Panitia Pemilihan Lurah Grogol

Ketua,



Wawan Andriyanto, S.H., C.Me

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Bupati Gunungkidul;

Panewu Paliyan ;

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol; dan

Lurah Grogol



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

LAMPIRAN I

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH NOMOR 1
TAHUN 2021 TATA TERTIB
PEMILIHAN LURAH

DESKRIPSI SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

A. Surat Suara dinyatakan sah apabila:

1. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberi stempel Panitia Pemilihan Lurah;
2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon, termasuk berada tepat di garis kotak segi empat;
3. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor Calon, foto Calon, nama Calon tertentu;
4. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon tertentu;
5. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan;
6. tidak terdapat tulisan/coretan pada Surat Suara selain yang telah ditentukan; dan
7. surat suara tidak rusak.

B. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

1. dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan;
2. dicoblos lebih dari satu pada tanda gambar calon yang berbeda;
3. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan di dalam kotak tanda gambar dan di luar kotak tanda gambar;
4. surat suara rusak/robek;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

5. surat suara terdapat tulisan/coretan; dan
6. tidak memenuhi kriteria suara sah.




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

LAMPIRAN II

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TATA TERTIB
PEMILIHAN LURAH

CONTOH GAMBAR SIMULASI SURAT SUARA SAH DAN SURAT
SUARA TIDAK SAH

SUARA SAH



SUARA TIDAK SAH

